



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Doni Andeko alias Ciut Bin Wasim. |
| 2. | Tempat lahir | : | Indramayu. |
| 3. | Umur/ tanggal lahir | : | 34 tahun/ 29 Mei 1989. |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Gabus Kulon Blok Langgen
Kulon RT.018 RW.007, Kecamatan
Gabuswetan, Kabupaten Indramayu/
Desa Gabus Kulon Blok Langgen
Kulon RT.016 RW.007, Kecamatan
Gabuswetan, Kabupaten Indramayu. |
| 7. | Agama | : | Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta. |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Endang Darma Ayu (EDA) beralamat di Villa Gatot Subroto Blok A Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 299/ Pid.B/ 2023/ PN Idm tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/ Pid.B/ 2023/ PN Idm tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI ANDEKO Alias CIUT Bin (Alm) WASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONI ANDEKO Alias CIUT Bin (Alm) WASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. M-08462331 sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3340-PAD Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694 dan Nomor Mesin : JFP2E1254079
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi CARPEN selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan agar kiranya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging) dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa dapat berkumpul kembali Bersama keluarga nya, dengan pertimbangan bahwa:

1. Terdakwa tidak ada niat jahat (mens rea) untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Carpen secara melawan hukum, melainkan hanya dijadikan sebagai jaminan hutang adiknya.
2. Terdakwa beritikad baik mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Carpen, namun ditolak oleh Saksi Carpen dan diminta untuk terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
4. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
5. Terdakwa berterus terang saat memberikan keterangan.
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki diri.
7. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-114/M.2.21/ Eoh.2/09/2023 tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DONI ANDEKO Alias CIUT Bin (Alm) WASIM pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 08.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARPEN yang bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa menghampiri saksi CARPEN dan meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hutang investasi Sdri. ROHNIACI Alias ACIH yang merupakan anak saksi CARPEN kepada Sdri. INDRI WULANSARI yang merupakan adik dari Terdakwa, dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa ditransfer oleh Sdri. INDRI WULANSARI ke rekening milik Sdri. TARKENI namun kartu ATM nya dikuasai oleh Sdri. ROHNIACI Alias ACIH, saat itu Terdakwa dengan nada keras dan membentak meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi CARPEN namun saksi CARPEN yang tidak tahu permasalahannya hanya diam dan merasa takut dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui saksi CARSIKIN kemudian datang saksi WARTO bersama saksi RISANTO Alias KIPLI dan Sdr. SUJENI kemudian dilakukan pembicaraan oleh CARSIKIN dengan Terdakwa yang intinya bahwa dirinya tidak memiliki uang, namun Terdakwa memaksa tetap meminta uang kepada saksi CARPEN dan saksi CARSIKIN, kemudian meminta agar keduanya bertanggung jawab atas hutang milik Sdri. ROHNIACI Alias ACIH tersebut sehingga saksi CARPEN yang merasa takut kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi CARSIKIN, saat itu saksi WARTO meminta agar penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani kwitansi yang diminta, kemudian Terdakwa membawa kwitansi berikut uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pergi dari rumah saksi CARPEN.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CARPEN kemudian Terdakwa menemui saksi CARPEN dan meminta sejumlah uang kepada saksi CARPEN, namun saksi CARPEN hanya diam dan tidak memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi CARPEN.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 08.20 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CARPEN yang bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dan setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menemui

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CARPEN kemudian sambil berdiri Terdakwa berkata "Lamun wong tuane ora bayar ora tanggung jawab mah kita arep ngemet barang sing ana ning kene !" (artinya : kalau orang tuanya tidak membayar tidak bertanggung jawab sih saya mau mengambil barang yang ada disini!), karena posisi saksi CARPEN sedang sendirian sehingga tidak berani menjawab atau membantah karena rasa takut dan khawatir akan keselamatan dirinya kemudian saksi CARPEN memilih untuk diam dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi CARPEN, kemudian saksi CARPEN melihat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3348-PAD Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi CARPEN yang sebelumnya diparkir di sebelah kanan warung tanpa dikunci stang dan tanpa dikunci ganda, tidak lama kemudian datang saksi DURODI Alias RODI dan memberitahu bahwa dirinya melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi CARPEN ke arah selatan.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian saksi CARPEN melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONI ANDEKO Alias CIUT Bin (Alm) WASIM pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 08.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARPEN yang bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa menghampiri saksi CARPEN dan meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hutang investasi Sdri. ROHNIACI Alias ACIH yang merupakan anak saksi CARPEN kepada Sdri. INDRI

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANSARI yang merupakan adik dari Terdakwa, dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa ditransfer oleh Sdri. INDRI WULANSARI ke rekening milik Sdri. TARKENI namun kartu ATM nya dikuasai oleh Sdri. ROHNIACI Alias ACIH, saat itu Terdakwa dengan nada keras dan membentak meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi CARPEN namun saksi CARPEN yang tidak tahu permasalahannya hanya diam dan merasa takut dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui saksi CARSIKIN kemudian datang saksi WARTO bersama saksi RISANTO Alias KIPLI dan Sdr. SUJENI kemudian dilakukan pembicaraan oleh CARSIKIN dengan Terdakwa yang intinya bahwa dirinya tidak memiliki uang, namun Terdakwa memaksa tetap meminta uang kepada saksi CARPEN dan saksi CARSIKIN, kemudian meminta agar keduanya bertanggung jawab atas hutang milik Sdri. ROHNIACI Alias ACIH tersebut sehingga saksi CARPEN yang merasa takut kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi CARSIKIN, saat itu saksi WARTO meminta agar penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani kwitansi yang diminta namun kemudian Terdakwa membawa kwitansi berikut uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pergi dari rumah saksi CARPEN.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CARPEN kemudian Terdakwa menemui saksi CARPEN dan meminta sejumlah uang kepada saksi CARPEN, namun saksi CARPEN hanya diam dan tidak memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi CARPEN.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 08.20 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CARPEN yang bertempat di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dan setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa tanpa seizin dari saksi CARPEN mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3348-PAD Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi CARPEN yang sebelumnya diparkir di sebelah kanan warung tanpa dikunci stang dan tanpa dikunci ganda, kemudian datang saksi DURODI Alias RODI dan memberitahu bahwa dirinya melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi CARPEN ke arah selatan, kemudian saksi CARPEN melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3348-PAD Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi CARPEN tanpa seizin saksi CARPEN sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Carpen Binti Alm. Raskijan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.20 Wib bertempat di warung Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan di Blok Langgeng Kulon RT.017 RW.007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dan pada saat itu Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan sedang menjaga warung dan Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan melihat dari jarak kira kira 5 (lima) meter pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : E 3340 PAD dan mendorongnya ke arah selatan tanpa seijin Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dan menagih sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang itu adalah utang investasi anak Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Rohniaci Alias Acih kepada Wulansari (Adiknya Terdakwa). Uang tersebut diberikan dengan cara di transfer ke rekening adik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan atas nama Tarkeni namun kartu ATM dari rekening tersebut berada dalam penguasaan Rohniaci;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dengan keras dan membentak "Njaluk duit, duite wulan, sepuluh juta wong

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuane kudu tanggung jawab (Minta uang, uangnya wulan sepuluh juta rupiah, orang tuanya harus tanggung jawab);

- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan hanya diam saja, karena setahu Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Terdakwa merupakan salah satu orang yang disegani di Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan jadi Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak berani membantah atau menyanggah pernyataan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan, kemudian Terdakwa berkata “ Pen, kita njaluk duit kanggo tuku obat (Pen, Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan minta uang untuk membeli obat), setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan suami Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Carsikin, kemudian anak Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Sujeni, saudara Warto dan saudara Risanto datang kerumah;

- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena Terdakwa terus memaksa kemudian datang suami Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan (Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Carsikin) dan bertanya kepada Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan bagaimana ini ya kalau tidak dikasih, diapa-apakan tidak dan Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan menjawab ya sudahlah dikasih saja, nanti barangkali dipukul, karena takut kemudian Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan menyerahkan uang kepada suami Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan (Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Carsikin) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa adalah Suami Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan (Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan Carsikin) dan dibuatkan kwitansi namun kwitansi dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 09.20 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dan sambil berdiri Terdakwa berkata kepada Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan, yang saat itu Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan duduk didalam warung “ Lamun wong tuane ora bayar ora tanggung jawab mah kita arep ngemet barang sing ana ning kene (Kalau orang tuanya tidak membayar tidak bertanggung jawab saya mau mengambil barang yang ada disini) karena saat itu Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan hanya sendirian dirumah, Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak berani menjawab atau membantah karena Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan takut dan khawatir akan keselamatan Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan, Saksi

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Carpen Binti Alm. Raskijan hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi, setelah itu kira kira 5 (lima) menit Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan melihat dari sebelah kiri rumah, Terdakwa sudah mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan ke arah selatan;

- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan langsung berjalan menuju keluar rumah dan memperhatikan Terdakwa yang saat itu masih mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan ke arah selatan dan Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak berani melarang atau berteriak karena Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan khawatir Terdakwa bertindak nekat dan menyerang Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan;

- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan, namun Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan ke arah selatan yakni ke arah rumahnya kemudian pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan teman temannya yang berjumlah kira kira 10 (sepuluh) orang datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dan berkata dengan keras Motor uwis ana ning kita ana ning umah. Baka pengen motor dibalekena kudu ana duit (Motor sudah ada di saya, ada di rumah, kalau motor ingin dikembalikan harus ada uangnya), namun Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan dan suami Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan hanya diam karena takut;

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tetapi Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak mau menerima karena sepeda motor sudah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan sudah lapor ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian mau dikembalikan setelah ± 10 (sepuluh) hari setelah kejadian mengambil sepeda motor;

- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh perangkat desa tetapi Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak mau;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan, Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak pernah menghubungi Rohniaci, karena Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak tahu keberadaan Rohniaci;

- Bahwa terakhir Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan bertemu Rohniaci pada Bulan November 2022;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa yang melihat waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan adalah Saudara Sadirah dan Durodi;
- Bahwa saat Terdakwa minta uang 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tidak dengan ancaman namun dengan suara yang keras, tetapi Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan diam saja;
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang untuk beli obat pertanian;
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan takut;
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak tahu alasan yang minta uang Terdakwa, yang punya urusan Indri Wulansari dengan Rohniaci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berapa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan tidak tahu menahu masalah hutang Rohniaci dengan Wulansari (adiknya Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan karena Terdakwa tidak mengambil sepeda motor, saya hanya minta jaminan dan waktu saya membawa sepeda motor, saksi Carpen mengatakan Los (artinya silahkan);

2. Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa yang Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.20 Wib, Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk melihat Terdakwa memegang kemudi sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen kemudian mendorongnya;
- Bahwa saat Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen, posisi sedang berada di teras rumah paman Saksi

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk yang bernama Sumin yang berlokasi di Blok Langgeng Kulon RT 017 RW 007 Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu/ rumahnya bersebelahan dengan Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen;

- Bahwa Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk terkejut namun karena Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk takut Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk hanya berkata "Ciut aja mengkonon. mengkonon mah bisa dilaporkan polisi (Ciut jangan begitu sih bisa dilaporkan polisi);
- Bahwa selain Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk yang melihat Terdakwa sewaktu mendorong sepeda motor milik Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen adalah Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Durodi (Anaknya Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen);
- Bahwa pada saat itu Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk tidak mengunci stang atau mengunci ganda, setelah sepeda motor tersebut Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk pakai untuk berbelanja sayuran di pasar Gabuswetan, setelah selesai dipakai kemudian Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk memarkirkan sepeda motor di sebelah warung milik Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen;
- Bahwa Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen;
- Bahwa Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk mengetahui dan melihat langsung sewaktu suami Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk Carpen menyerahkan uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan "Lamun wong tuane ora bayar ora tanggung jawab mah kita arep ngemet barang sing ana ning kene" (Kalau orang tuanya tidak membayar tidak bertanggung jawab sih saya mau mengambil barang yang ada disini), Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk tidak mendengar;
- Bahwa Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk tidak ingat tanggal saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk dengan Ibu Carpen sekitar 3 (tiga) rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



3. Dorodi alias Rodi Bin Carsikin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa yang Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.20 Wib, Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin sedang berada di rumah bibi Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin Saritem kemudian mendengar suara keributan di warung milik ibu Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin kemudian Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin menuju ke warung dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: E 3340 PAD dengan cara didorongnya, kemudian Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin memberitahu kepada ibu Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin " Mah ikuh motore digawa (mah itu motornya dibawa) tetapi ibu Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin diam saja;
- Bahwa reaksi Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Raskijan adalah diam karena takut;
- Bahwa Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin melihat waktu Terdakwa datang kerumah Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin Carpen pada tanggal 3 Januari 2023, saat itu Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin ada di dalam warung;
- Bahwa Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin mengetahui maksud kedatangannya Terdakwa ke rumah Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin Carpen yang pada intinya Terdakwa mau minta uang;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa tidak diberi uang oleh Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin Carpen;
- Bahwa Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin tidak mengetahui persoalan Rohniaci dengan Terdakwa dan Indri Wulansari;
- Bahwa rasa takut Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin kepada Terdakwa karena Terdakwa itu orangnya keras, kalau bicara nadanya keras dan membentak, sehingga membuat Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin takut;
- Bahwa Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin tidak mencium aroma alkohol dan Terdakwa tidak mabuk dan dalam keadaan sadar;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

4. Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa yang Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi ketahui pada saat Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi sedang melaju dari arah selatan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat dari kejauhan Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi lupa, setelah dekat kemudian berpapasan Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi kemudian berhenti lalu bertanya kepada Terdakwa "Yut kenapa motornya didorong" lalu Terdakwa menjawab ini motor dapat jaminan dari Ibu Carpen, awalnya Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi sih menagih utang Investasi cicilan, yang keduanya cuma ibu Carpen tidak menepati janjinya, malah ibu Carpen memperlihatkan surat, Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak mengerti surat itu, Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi perlunya minta uang investasi, Ya sudah , kalau tidak memberi Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi mau minta jaminan saja, kata Ibu Carpennya jaminannya sih apa? Kan ada mobil, ada mesin perontok padi, ada tabung gas, ada motor, ciut langsung minta ya sudah mesin saja jadi motor langsung Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi ambil, lalu Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi berpikir bahwa perbuatan Terdakwa sudah di iijinkan oleh Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi Carpen hingga membiarkan Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendorong atau membawa sepeda motor sendirian;
- Bahwa Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak mengetahui bagaimana caranya hingga sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak tahu kemana sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa namun jalan tersebut memang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak tahu permasalahan apa Saksi Carpen dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



membawa sepeda motor milik Carpen, namun yang Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi dengar kabar di masyarakat bahwa yang memiliki masalah bukan Terdakwa dengan Carpen melainkan dengan Rohniaci yang merupakan anaknya bu Carpen;

- Bahwa Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi tidak tahu Apakah sepeda motor Honda Beat warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sudah mendapat ijin dari Saksi Rahmat Basuki Bin Alm. Nuryadi Carpen atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

5. Carsikin Bin Alm. Dartim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim dan meminta uang dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim selaku orang tua dari Rohniaci, dimana Rohniaci telah menerima uang Investasi dari Wulansari (Adiknya Terdakwa);
- Bahwa mulanya Terdakwa minta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim tidak mempunyai uang maka Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim tidak kasih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim, minta uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kata untuk beli obat pertanian;
- Bahwa Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena Terdakwa terus memaksa dan marah marah lalu bertanya kepada istri Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim (Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim Carpen) bagaimana ini ya kalau tidak dikasih, diapa-apakan tidak dan Carpen menjawab ya sudahlah dikasih saja, nanti barang kali dipukul, karena takut kemudian Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speda motor Honda Beat warna hitam Nopol E 3340-PAD, Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim sedang berada

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disawah, setelah pulang dari sawah Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim diberitahu Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim Carpen bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim Carpen dengan cara didorong;

- Bahwa tindakan Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim setelah mengetahui Terdakwa membawa sepeda motor ialah menyarankan agar melaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor, Terdakwa datang ke rumah Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim lagi dan mengatakan kalau ada uang tebusan maka Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim akan menyerahkan lagi sepeda motor pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa yang Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim tahu Terdakwa itu orangnya keras dan ditakuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) warna hitam, dengan Nopol : E-3340-PAD milik saksi Carpen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 08.19 Wib bertempat di halaman rumah saksi Carpen di Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu,
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Carpen dan menagih uang sejumlah Rp. 10.000.000,- yang merupakan utang investasi anak saksi Carpen yang bernama Rohniaci kepada adik Terdakwa Indri Wulansari maka Terdakwa meminta saksi Carpen dan saksi Carsikin bertanggung jawab dengan mengembalikan uang tersebut baik mengangsur maupun sekaligus, saat itu keduanya setuju untuk mengangsur kemudian menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa yang dibuatkan kwitansinya, beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Carpen dan meminta uang namun saksi Carpen menyodorkan surat, lalu Terdakwa bilang Terdakwa tidak butuh kertas, Terdakwa butuh juga uang untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 08.30 Wib, Terdakwa datang kembali ke rumah Carpen saat itu saat itu Carpen sedang duduk menunggu warungnya lalu sambil berdiri Terdakwa berkata Pen, kenapa tidak tanggung jawab, sudah sih Terdakwa minta jaminan, lalu Carpen berkata tidak ada, apa yang untuk jaminannya, lalu Terdakwa jawab ya ada mobil, ada mesin perontok padi, ada gas, ada motor, Terdakwa sih ingin minta jaminannya motor;
- Bahwa waktu Terdakwa bilang minta jaminan motor, saksi Carpen mengatakan "Ya los" (ya silahkan), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol E 3340 PAD milik saksi Carpen yang diparkir di sebelah kanan warung milik saksi Carpen;
- Bahwa reaksi saksi Carpen sewaktu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motornya Saksi Carpen hanya melihat, kemudian datang anaknya saksi Carpen Terdakwa Rodi untuk merekam Terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor, kemudian di jalan Terdakwa bertemu bekel Basuki Rahmat;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi, Terdakwa pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Carpen, yang mengantar oleh Bekel Basuki Rahmat;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa dilaporkan sebagai pencuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa minta jaminan dan saksi Carpen mempersilahkan lalu sepeda motor supaya ditebus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta anak kunci kontak sepeda motor karena bagi Terdakwa yang terpenting bisa menguasai sepeda motor sebagai jaminan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor supaya saksi Carpen dan Carsikin mengembalikan uang Investasi milik Indri Wulansari yang diserahkan kepada Rohniaci;
- Bahwa pada waktu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tidak ada yang berteriak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Suhadi, SP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suhadi, SP menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Suhadi, SP tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya, setelah itu Saksi Suhadi, SP bersumpah menurut cara agamanya (Islam) bahwa Saksi Suhadi, SP akan memberikan keterangan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi Suhadi, SP hadir di persidangan karena permasalahan Terdakwa yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Suhadi, SP tidak tahu yang Saksi Suhadi, SP tahu keseharian Terdakwa bahwa Terdakwa itu orang baik suka membantu petani yang kekurangan air
- Bahwa Saksi Suhadi, SP tidak tahu apakah Terdakwa suka minum minuman, yang Saksi Suhadi, SP tahu Terdakwa merupakan warga masyarakat yang baik dan tidak pernah berbuat onar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Warcita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warcita menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan serta Saksi Warcita tidak terikat hubungan kerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi Warcita sudah lupa, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Warcita melihat Terdakwa mendorong sepeda motor dan Saksi Warcita tanya kenapa sepeda motor didorong dan Terdakwa bilang dapat narik dari bu Carpen sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi Warcita melihat Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya Saksi Warcita tidak tahu;
- Saksi Warcita melihat Terdakwa mendorong sepeda motor di Jalan desa Gabuskulon;
- Bahwa Saksi Warcita tidak mengetahui apakah kunci kontaknya masih menempel atau tidak di sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Warcita tidak mengetahui sepeda motor siapa yang didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Warcita dengar anaknya bu Carpen mempunyai hutang dengan Adiknya Terdakwa;
- Bahwa sekarang adiknya Terdakwa lagi di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi Warcita tidak mengetahui anaknya bu Carpen tinggal dimana;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor, Saksi Warcita mengajak Terdakwa ke Kepala Desa untuk mengembalikan sepeda motor kepada bu Carpen, tetapi bu Carpen tidak mau menerima;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Warcita kenal dengan Terdakwa, kenalnya karena Terdakwa sebagai warganya dan kebetulan Saksi Warcita sebagai kepala dusun Langgeng Kulon;
- Bahwa yang Saksi Warcita tahu belum pernah bahkan Terdakwa kalau ada kegiatan sosial di lingkungan desa aktif
- Bahwa Saksi Warcita ikut mengantar Terdakwa ke bu Carpen, tetapi ditolak oleh bu Carpen lalu sepeda motor dibawa balik lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, tidak pernah dimusyawarahkan di desa karena waktu itu sudah dilaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. M-08462331 sepeda motor Honda Beat , Nopol: E-3340-PAD tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka: MH1JFP218GK254694 Nomor Mesin: JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN Alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabus Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat , Nopol: E-3340-PAD tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka: MH1JFP218GK254694 Nomor Mesin: JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN Alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabus Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu;
3. 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: E-3340-PAD tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka: MH1JFP218GK254694 Nomor Mesin: JFP2E1254079;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rakijan di Blok Langgeng Kulon RT.017 RW.007 Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab uang adik Terdakwa yang berada di anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang bernama

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohniaci. Akan tetapi, permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan;

3. Bahwa mendapati jawaban penolakan dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, selanjutnya Terdakwa berkata "Lamun wong tuane ora bayar ora tanggung jawab mah kita arep ngemet barang sing ana ning kene (Kalau orang tuanya tidak membayar tidak bertanggung jawab sih saya mau mengambil barang yang ada disini), kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

4. Bahwa saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang sedang duduk di dalam warung hanya diam;

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dan kemudian Terdakwa berkata "Pen, kita njaluk duit kanggo tuku obat" (Pen, Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan minta uang untuk membeli obat), Selanjutnya, karena Terdakwa memaksa maka Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan melalui suami saksi Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi dimana kwitansi tersebut dibawa oleh Terdakwa;

6. Bahwa setelah ± 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama beberapa orang datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi ditolak oleh Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, dimana sepeda motor tersebut kembali dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "*barang siapa*" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Doni Andeko alias Ciut Bin Wasim dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain untuk dikuasai. Pengertian perbuatan "*mengambil*" ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur "*barang*", yang selain "*barang*" berwujud dan bergerak dibedakan juga ke dalam "*barang*" tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian perbuatan "*mengambil*" tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan "*membawa*" (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu "*barang*" telah berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku tindak pidana, agar dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa Unsur "*kepunyaan orang lain*" dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh "*barang*" adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Dari pengertian unsur "*kepunyaan orang lain*" tersebut maka dapat diartikan ketika "*barang*" tersebut seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku sama sekali tidak memiliki hak atas "*barang*" tersebut, sedangkan ketika "*barang*" tersebut sebagian milik orang lain berarti sebagian dari "*barang*" yang diambil oleh pelaku saja yang merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui fakta hukum pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rakijan di Blok Langgeng Kulon RT.017 RW.007 Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Kabupaten Indramayu. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab uang adik Terdakwa yang berada di anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang bernama Rohniaci. Akan tetapi, permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan. Mendapati jawaban penolakan dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, selanjutnya Terdakwa berkata "Lamun wong tuane ora bayar ora tanggung jawab mah kita arep ngemet barang sing ana ning kene (Kalau orang tuanya tidak membayar tidak bertanggung jawab sih saya mau mengambil barang yang ada disini), kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut. Saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang sedang duduk di dalam warung hanya diam;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian-pengertian hukum dari unsur ad.2. maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dari dalam rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan ke arah selatan rumah Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian "*mengambil*". Sedangkan, yang dimaksud sebagai "*barang*" dalam perkara in casu adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD yang jika dihubungkan dengan barang bukti berupa dokumen yakni 1 (satu) buah BPKB No. M-08462331 sepeda motor Honda Beat, Nopol: E-3340-PAD tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka: MH1JFP218GK254694 Nomor Mesin: JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN Alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabus Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol: E-3340-PAD tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka: MH1JFP218GK254694 Nomor Mesin: JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN Alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabus Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, maka dapat diketahui sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD merupakan "*seluruhnya kepunyaan*" Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan penerjemahan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan kolonial Belanda ke dalam Bahasa Indonesia. Dari beberapa Ahli Hukum yang menerjemahkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat perbedaan semisal R. Soesilo menerjemahkan bagian terakhir unsur dari Pasal 362 sebagai "*melawan hak*" sedangkan beberapa penerjemah lain

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



menerjemahkan menjadi "*melawan hukum*". Perbedaan penerjemahan tersebut, antara "hak" dan "hukum" tentu dapat menimbulkan polemik tersendiri, maka untuk menyikapi hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan oleh BPHN tersebut bagian terakhir unsur dari Pasal 362 diterjemahkan "*secara melawan hukum*". Dalam Bahasa Belanda unsur "*secara melawan hukum*" berasal dari kata "*wederrechtelijk*". Beberapa ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda dengan kata "*wederrechtelijk*", namun demikian, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Lamintang yang berpandangan kata "*recht*" dalam bahasa Belanda dapat berarti "*Hukum*" dan dapat berarti pula "*Hak*". Kata "*wederrechtelijk*" dalam Bahasa Indonesia dapat pula diartikan "*secara tidak sah*" yang meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*". Sehingga Majelis Hakim berpendapat seorang pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan telah memenuhi unsur "*secara melawan hukum*" apabila tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut *bertentangan dengan hukum objektif* atau *bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur "*secara melawan hukum*" tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan hanya diam saja, dimana dalam persidangan Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan menerangkan sikap diam saja yang dilakukan oleh Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan disebabkan perasaan takut karena sikap Terdakwa yang telah datang berulang kali dengan sikap dan perkataan yang kasar dengan maksud memaksa Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan untuk mengembalikan uang milik adik Terdakwa yang menurut Terdakwa berada di anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan. Bahwa merupakan kaidah hukum atas kepemilikan suatu barang untuk memindahkan suatu barang maka diperlukannya suatu izin dari pemilik atas barang tersebut, sedangkan dalam perkara in casu Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan hanya diam saja ketika Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD karena rasa takut Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan terhadap Terdakwa. Sikap keras dan memaksa Terdakwa tersebut diterangkan pula oleh Saksi Sadirah alias Ewek Bin Alm. Wajuk, Saksi Dorodi alias Rodi Bin Carsikin, dan Saksi Carsikin Bin Alm. Dartim yang pada pokoknya

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah beberapa kali Terdakwa datang dengan suara keras dan marah-marah kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dan suaminya untuk meminta pengembalian uang milik adik Terdakwa yang ada di anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan. Selain itu, telah ada penolakan dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dan keluarga untuk mengembalikan uang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut karena merupakan tanggung jawab pribadi anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang telah dewasa. Maka sikap diam dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan karena takut dapat dimaknai merupakan penolakan Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan secara tidak langsung terhadap Terdakwa yang ditunjukan pula dengan tidak diberikannya kunci sepeda motor milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur ad.2. telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyampaikan Terdakwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Carpen secara melawan hukum, melainkan hanya dijadikan sebagai jaminan hutang adiknya, serta Terdakwa beritikad baik mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Carpen, namun ditolak oleh Saksi Carpen dan diminta untuk terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut. Terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap suatu perbuatan tidak dapat hanya melihat pada adanya niat jahat (*mens rea*), melainkan perlu juga melihat apakah terdapat tindakan yang mencakup perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum atau yang dikenal dengan istilah *actus reus*. Bahwa pada pokoknya adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim, dimana telah terbukti Terdakwa secara melawan hukum telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD, dan untuk melihat apakah terdapat niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa atau tidak dapat diketahui dari sikap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sikap Terdakwa memaksa meminta uang kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, walaupun secara

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar Terdakwa mengetahui uang tersebut bukan merupakan uang Terdakwa melainkan uang adik Terdakwa, serta uang tersebut berada di anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang telah dewasa, sehingga alasan dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan yang menolak untuk membayar karena itu merupakan tanggungjawab dari anak Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan adalah beralasan hukum. Sedangkan sebaliknya, di persidangan Terdakwa tidak pula dapat membuktikan sebelumnya kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan terkait adanya kuasa dari adik Terdakwa untuk meminta uang tersebut. Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD milik Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan dengan cara mendorong walaupun tidak diberikan kunci sepeda motor tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dalam menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa melalui keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi meringankan yang di persidangan pada pokoknya menunjukkan fakta benar Terdakwa ada mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, tepatnya setelah Terdakwa mengetahui Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan telah melakukan pelaporan di Kepolisian. Majelis Hakim berpendapat tindakan dari Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan tidaklah dapat dijadikan dasar untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, karena yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah perbuatan material yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.20 (*tempus delicti*) yang terjadi di warung Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan di Blok Langgeng Kulon RT.017 RW.007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu (*locus delicti*);

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Selain itu, sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.E-3348-PAD telah dikembalikan kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. M-08462331 sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3340-PAD Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694 dan Nomor Mesin : JFP2E1254079
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan, maka dikembalikan kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Andeko alias Ciut Bin Wasim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. M-08462331 sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : E-3340-PAD tahun 2016, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694, Nomor Mesin : JFP2E1254079, atas nama pemilik CARPEN alamat Blok Langgen Kulon Rt. 017 Rw. 007 Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-3340-PAD Nomor Rangka : MH1JFP218GK254694 dan Nomor Mesin : JFP2E1254079;

- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Carpen Binti Alm. Rasjikan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salimah.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)